

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan evaluasi Perda Syariat Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya yang dituangkan dalam Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2009 yang kemudian di ganti dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014. Maka dari itu hasil penelitian dan pembahasan secara lebih mendalam akan dijelaskan melalui beberapa bagian. Pertama, alasan hingga proses pembentukan Perda Syariat Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya, kemudian selanjutnya pembahasan mengenai implementasi Perda Syariat Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya dan yang terakhir adalah evaluasi pelaksanaan Perda Syariat Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya.

V.1 Pembentukan Perda Syariat Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya

Proses Pembentukan peraturan ini telah melalui proses yang cukup panjang, pemerintah daerah dan masyarakat memiliki keinginan yang cukup kuat dalam mewujudkan aturan mengenai tata nilai kehidupan masyarakat yang religius sebagai symbol atau ciri khas dari kota Tasikmalaya itu tersendiri. Tentunya banyak sekali latar belakang ataupun alasan dari pembentukan peraturan ini hingga ke tujuan dari perda tersebut.

V.1.1 Alasan Dibentuknya Peraturan Daerah Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat di Kota Tasikmalaya

Pembentukan Peraturan daerah tentunya bukan hal sepele yang dapat dibuat. Kesesuaian peraturan tentunya perlu untuk dipertimbangkan dengan apa yang di butuhkan oleh masyarakat. Proses pembentukan perda syariat tentang tata nilai kehidupan masyarakat yang religius di Kota Tasikmalaya merupakan hasil revisi dan masukan dari Kemendagri Republik Indonesia yang menilai bahwa adanya Perda No 12 Tahun 2019 di Kota Tasikmalaya tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi karena sangat menyinggung dengan keterikatan agama yang sangat merinci sedangkan Kota Tasikmalaya tersendiri bukan merupakan daerah yang memiliki keistimewaan seperti Aceh untuk melaksanakan aturan secara syariat Islam (Wawancara dengan Ibu Suryani S.H., di Gd. Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya).

Adanya permohonan untuk perbaikan/revisi terkait peraturan daerah Nomor 12 tahun 2019 terjadi pada tahun 2012 oleh pemerintah pusat dalam hal ini di bawahi oleh Kemendagri bukan tanpa alasan. Kemendagri menganggap perda ini harus benar-benar di kaji ulang karena cukup banyak kalimat ataupun redaksi yang dapat menimbulkan reaksi negatif dari agama lainnya selain agama Islam yang sebetulnya peraturan daerah tersebut bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dalam hal ini yaitu Undang-undang yang menyebutkan bahwa bidang agama merupakan urusan pemerintah pusat bukan daerah. Pada akhirnya Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya baik dari DPRD Kota Tasikmalaya maupun Walikota beserta jajarannya menerima saran dan masukan dari Kemendagri untuk

diperbaiki sebagai amanah dari Negara.

Pada awalnya peraturan daerah ini dimulai dari usulan/gagasan para Kyai/Ulama/Ustadz/Ajengan yang memiliki keinginan untuk memiliki sebuah aturan yang menjadi kekhasan ataupun nilai dalam hal syariat Islam untuk Kota Tasikmalaya itu tersendiri. Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Masyarakat Yang Berlandaskan Ajaran Agama Islam dan Norma-norma Masyarakat Kota Tasikmalaya memiliki latar belakang dari Kota tasikmalaya sebagai Kota santri yang memiliki sejarah keislaman yang kuat, keadaan sosial masyarakat Kota Tasikmalaya hingga kebiasaan/kultur masyarakat Kota Tasikmalaya dengan mayoritas masyarakat beragama Islam.

Selain hal tersebut di atas terdapat alasan yang berasal dari permasalahan-permasalahan seperti penyalahgunaan narkoba, maraknya anak muda dengan geng motor, terdapatnya pelecehan seksual, mudahnya masyarakat mengkonsumsi minuman beralkohol hingga ke penyakit HIV/AIDS yang sudah mulai banyak di temukan di Kota Tasikmalaya yang diakibatkan oleh adanya pengaruh dari budaya luar yang tidak baik (Wawancara dengan Bapak Adam Nurguna S.H., di Gd. Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya).

Kemudian alasan lainnya mengapa rancangan Peraturan Daerah ini yang kemudian diajukan hingga mendapatkan persetujuan sampai akhirnya menjadi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Masyarakat Yang Berlandaskan Ajaran Agama Islam dan Norma-norma Masyarakat Kota Tasikmalaya adalah alasan Kyai/Ulama/Ustadz/Ajengan yang

menginginkan peraturan seperti di Provinsi Aceh walaupun pada dasarnya Kota Tasikmalaya tidak memiliki Keistimewaan seperti Provinsi Aceh sehingga tidak dapat dengan mudah untuk menetapkan aturan yang berlandaskan syariat Islam.

Gagasan Peraturan Daerah ini lahir dalam masa kepemimpinan Walikota Bapak H. Syarif Hidayat pada masa jabatan 2007 – 2012, salah satu tokoh Walikota yang memang erat kaitannya dengan keislaman karena merupakan salah seorang yang disegani dalam hal keagamaan di Kota Tasikmalaya. Peraturan tentang Pembangunan Tata Nilai Masyarakat Yang Berlandaskan Ajaran Agama Islam dan Norma-norma Masyarakat Kota Tasikmalaya diajukan oleh para Kyai/Ulama/Ustadz/Ajengan kepada pemerintah agar Kota Tasikmalaya memiliki peraturan daerah yang memang berlandaskan Syariat Islam (Wawancara Pribadi dengan Drs. H. Syarif Hidayat M.Si., di Rumah Jl. Kawalu Kota Tasikmalaya).

Proses pembentukan peraturan daerah dalam perjalanannya terdapat tokoh-tokoh yang terlibat untuk merumuskan peraturan yang berlandaskan pada syariat Islam diantaranya adalah Kyai Sholeh Manonjaya, Kyai Yusuf Bungursari, Mama Kyai dari Ciburuy Cisayong, Ajengan Al Munawar, Ajengan Lukman Ulwatul Wustho, KH. Amang Baden, Mama Ulama Sufi muridnya Mbah Din Banten, Ajengan Sulaiman, Ajengan Annur Al Jurnia Cab. Pasir Bokor, dan KH. Amin (Hamdani, 2017). Tokoh-tokoh tersebut memang ulama yang sangat berkompeten dalam hal fiqh karenanya peraturan tersebut merupakan gagasan yang memang di adopsi sekitar 360 Peraturan daerah yang sudah di laksanakan di Indonesia seperti daerah Cirebon, Padang hingga Aceh.

Pembentukan isi Perda tersebut memerlukan waktu yang tidak singkat yaitu sekitar 6 bulan yang di proses di pondok Pesantren Tajur Indihiang. Setelah penyusunan draft tersebut selesai, draft tersebut masuk ke dalam proses pengajuan ke pemerintah daerah yang dalam hal ini diterima oleh DPRD Kota Tasikmalaya untuk dilakukan pengkajian dan juga pembahasan selaku lembaga legislatif di lingkup Kota Tasikmalaya.

Pada dasarnya peraturan daerah tersebut merupakan sebuah perda yang berasal dari aspirasi masyarakat atau sering di sebut sebagai peraturan daerah inisiatif karena diajukan oleh masyarakat bukan bersalah dari pemerintah daerah/eksekutif. Kemudian DPRD Kota Tasikmalaya mengkonsultasikan draft yang sudah ada ke beberapa lembaga dan perguruan tinggi seperti Pengadilan Negeri, Kejaksaan hingga ke Sekolah Tinggi Hukum Galunggung. Peraturan Daerah ini pun tentunya tetap di bahas untuk di dimusrembangkan dan diparipurnakan dengan para pemuka dari agama lainnya termasuk Kristen, Budha, Hindu dan Konghucu (Wawancara dengan KH. Arif Somantri, M.Ag., di Pondok Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya).

Seperti yang telah dijelaskan bagaimana proses pembentukan peraturan daerah ini sesuai dengan yang di jelaskan Rian Nugroho sebagaimana jenis kebijakan publik terbagi atas 3 bagian yaitu kebijakan eksekutif (pemerintah), kebijakan legislatif (perwakilan) dan kebijakan eksekutif dan legislatif (Nugroho, 54-57). Melihat dari teori tersebut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Masyarakat Yang Berlandaskan Ajaran Agama Islam dan Norma-norma Masyarakat Kota Tasikmalaya dan juga

Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius di Kota Tasikmalaya ini termasuk ke dalam kebijakan yang berasal dari legislatif yaitu peraturan daerah yang dihasilkan oleh DPRD Kota Tasikmalaya melalui aspirasi atau usulan masyarakat yang disebut dengan perda inisiatif.

Merujuk teori kebijakan publik yang telah dikemukakan oleh Willian N. Dunn yang menyatakan bahwa proses kebijakan publik memiliki beberapa tahapan yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan (Dunn, 24-25). Berdasarkan hasil teori tersebut Pemerintah Kota Tasikmalaya dianggap telah memenuhi kriteria suatu proses kebijakan publik itu tersendiri.

Sebagaimana dengan konsep formulasi kebijakan publik, peraturan daerah yang ada dilakukan kajian lebih mendalam bersama dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam hal ini seperti dengan anggota DPRD (legislatif), kemudian para akademisi, pakar hukum hingga ke tokoh masyarakat. Pada dasarnya warga Kota Tasikmalaya sama sekali tidak mempermasalahkan dengan adanya peraturan tersebut bahkan dari masyarakat yang beragama selain Islam pun tidak ada hal yang dipermasalahkan. Akan tetapi, Kementerian dalam negeri selaku utusan dari pemerintah pusat yang menangani hal ini pengajuan ini menganggap akan ada penolakan ataupun singgungan dengan penganut agama lain.

Pada tahun 2012 Kementerian dalam negeri mengembalikan Peraturan daerah Nomor 12 tahun 2009 ke DPRD Kota Tasikmalaya untuk dilakukan pembahasan dan juga perubahan dengan alasan masih terdapat banyak hal yang tidak sesuai untuk ranah peraturan daerah. Kemudian pemerintah Kota Tasikmalaya baik Eksekutif maupun legislatif tetap menganggap permohonan revisi dari Kementerian dalam Negeri ini sebagai suatu hal yang baik terutama penerimaan dari DPRD.

Pada akhirnya para Kyai/Ulama/Ustadz/Ajengan mendukung dengan perubahan ataupun revisi dalam perbaikan kalimat/redaksi yang sekiranya dapat menimbulkan ketersinggungan dengan pihak lainnya, tentunya tetap dengan isi substansi dari isi peraturan daerah yang sudah ada pada Peraturan daerah Nomor 12 tahun 2009. (Wawancara dengan Bapak Yudha, di Ruangan Bag. Hukum, Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya).

Hasil revisi tersebut kemudian dapat disetujui oleh kemendagri yang akhirnya pada periode pemerintahan Walikota Bapak Drs. H. Budi Budiman peratuean daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius di Kota Tasikmalaya dapat disahkan. Selain mengesahkan peratuean tersebut, pemerintah melalui Walikota menerbitkan Peraturan Walikota agar pelaksanaan peraturan tersebut dapat menjadi lebih baik.

V.1.2 Implementasi Perda Syariat Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya

Sebagaimana begitu pentingnya nilai-nilai dan norma yang ada dalam kehidupan warga negara khususnya pada masyarakat Kota Tasikmalaya, maka hal yang demikian pemerintah telah mengaturnya di dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014. Dalam aturan tersebut diatur secara jelas dan rinci akan maksud dan tujuan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai upaya konsep *creating and solving problem* yang ada pada tatanan nilai-nilai dan norma-norma warga negara khususnya kehidupan masyarakat di Kota Tasikmalaya.

Lebih lanjut, dalam implementasi nya, diperlukan tahapan serta langkah kongkrit dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tersebut. Kendati demikian, hal tersebut tentu tidak akan berjalan secara sistematis sesuai apa yang digambarkan secara rinci baik itu secara pasal-perpasal dari Peraturan Daerah tersebut. Namun di satu sisi, Pemerintah Kota Tasikmalaya tentunya akan mendapatkan tantangan baik tantangan yang berasal dari faktor internal maupun eksternal itu sendiri, sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai hambatan pemerintah dalam menjalankan aturan.

Ada pun dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014, Pemerintah Kota Tasikmalaya mengeluarkan sejumlah kebijakan. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan tentunya bersandarkan pada sub-bab Peraturan Daerah diantaranya; 1) pemeliharaan keyakinan beragama, 2) pengamalan ibadah, 3) kegiatan perekonomian, 4) pembangunan akhlak, 5) pengembangan

pendidikan, dan 6) etika berpakaian.

Beberapa kebijakan tersebut dapat di telusuri lebih dalam berdasarkan hasil dari wawancara dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang disampaikan oleh Bapak Asep Dudi, Bag. Kesejahteraan Masyarakat, Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya dan Bapak Yudha, Bag. Hukum, Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya. Beberapa poin yang di tekankan menjelaskan bahwa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota menekankan pada beberapa sub-bab yang begitu krusial dan penting yakni terkait pemeliharaan keyakinan beragama, pengamalan beribadah, pembangunan akhlak, dan etika berpakaian. Hal-hal yang demikian tersebut dijelaskan sebagaimana berikut:

1) Pemeliharaan keyakinan beragama

Dalam pengamatan hemat penulis, Pemerintah Kota Tasikmalaya menunjukkan upaya nya dalam memelihara keyakinan beragama hal tersebut dibuktikan dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yang terintegrasi satu sama lain terutama dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya itu sendiri. Diantaranya salah satunya ialah membuat aturan kebijakan berupa prioritas dalam membangun tempat untuk beribadah bagi Perusahaan swasta termasuk didalamnya hotel, mall, karaoke dan tempat-tempat hiburan lainnya serta diharuskan akan penyediaan al-Qur'an, dan berlaku baik itu di tempat perkantoran maupun perusahaan.

Namun secara realita di lapangan, bentuk transformasi kebijakan baru sebatas cenderung pada pembangunan fisik baik itu berupa masjid atau pun mushola. Kemudian, hal ini ditindak lanjuti apabila perusahaan swasta tidak

menyediakan tempat beribadah baik itu berupa musholla, sanksi baik itu berupa teguran hingga pencabutan izin perusahaan menjadi konsekuensi dari pada ketidak terlaksananya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya. Bukan tanpa sebab, hal yang demikian didasari pada keadaan penduduk Kota Tasikmalaya yang mayoritas penduduknya adalah umat muslim. Sesuai yang dikatakan Yudha dibawah ini (Wawancara dengan Bapak Yudha, di Ruang Bag. Hukum, Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya):

“....Sudah dihimbaikan kepada beberapa perusahaan di Kota Tasikmalaya termasuk hotel, mall, dan karaoke untuk berupaya menyediakan masjid atau musholla di area sekitar perusahaan tersebut beserta arah kiblatnya. Pertimbangan dalam fasilitasi tempat beribadah ini tentunya didasari karna penduduk Kota Tasikmalaya merupakan penduduk yang memeluk agama Islam. Dilain hal, anggaran serta hibah untuk pembangunan Masjid di kawasan Pemerintahan juga sudah kita dorong dan gelontorkan”.

Dari pernyataan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa eksklusifitas terhadap suatu kalangan, tentu dalam hal ini penduduk mayoritas memiliki posisi tersendiri dalam suatu kebijakan yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya. Hemat penulis menyimpulkan bahwa kebijakan yang di buat tersebut tidak bersifat universal dan nantinya akan condong mendorong kepada arah diskriminatif terhadap kalangan minoritas lainnya. Karena, selain program tersebut hanya berfokus ditujukan pada satu kalangan yakni umat muslim, tentu ini bisa menjadi sangat semntimentil dikarenakan tidak melihat kalangan agama yang lain sehingga akan ber-efek pada kebijakan yang bersifat berat sebelah

khususnya kepada kaum mayoritas yang bisa disimpulkan dapat begitu terlayani.

Walaupun demikian secara kuantitas kalangan beragama yang lainnya perlu menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan terutama karena posisinya yang merupakan kalangan minoritas. Menurut penulis kebijakan berupa program yang dilaksanakan Pemerintah Kota Tasikmalaya belum bersifat menyeluruh dan malah terlihat lebih condong ke arah yang sifatnya diskriminatif. Artinya, himbauan yang selama ini telah disampaikan terhadap beberapa perusahaan yang telah beroperasi khususnya perusahaan swasta tentu sebaiknya harus diatur juga didalamnya kebijakan-kebijakan yang dapat merengkuh seluruh kalangan terutama kalangan beragama lain di Kota Tasikmalaya.

Sedangkan disatu sisi, ada pun program yang telah terlaksana dan terpenuhi semisal seperti menyediakan al-Qur'an dan sarana untuk beribadah baik itu sajadah atau pun sebagainya. Upaya penyediaan ini diperuntukan di kawasan perkantoran/pemerintahan. Dengan menimbang keterlaksanaan kebijakan tersebut, penulis meyakini bahwa nilai positif dengan hadirnya Peraturan Daerah ini dapat tetap dipelihara oleh masyarakat melalui kebiasaannya, semisal dengan tersedianya al-Qur'an di tiap ruangan yang ada di Kecamatan Purbaratu. Walaupun disatu sisi tersedianya al-Qur'an di beberapa ruangan tersebut dapat dikatakan sebagai hiasan semata, tetapi realitanya jarang sekali dibaca atau diamalkan. Sesuai yang dikatakan Asep Muksin dibawah ini (Wawancara dengan Ustadz Asep Muksin, Lc., M.Ud., di Pondok Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya):

“.....Upaya menyediakan al-Qur’an di wilayah perkantoran oemerintahan initelah dilakukan seperti pada Kecamatan Purbaratu. Meskipun hal tersebut masih belum masuk pada perihal substantif seperti mengamalkan ajarannya dan dipandang baru sebatas hiasan”.

Dari wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwasannya nilai-nilai substantif dengan pengadaan al-Qur’an tersebut masihlah belum terjamah. Penyediaan akan alat ibadah dan al-Qur’an masih belum memberikan dampak serta manfaat secara kongkritnya. Tentu dalam kata lain, hal tersebut malah dijadikan sebagai pelengkap dan hiasan yang ada di tempat ibadah semata apabila tidak disertai juga untuk mengatur hal-hal substantif lainnya. Artinya, terlaksananya kebijakan berupa penyediaan Al-Qur’an, tentu menimbulkan pertanyaan lebih lanjuterkait bagaimana hal tersebut dapat diamalkan kemudian. Dalam hal ini lah, diperlukan aturan atau kebijakan lebih lanjut terutama dalam mengamalan –nya baik itu berupa membaca serta menjadwalkan aktivitas pembacaan al-Qur’an tersebut teruntuk pegawai atau pun karyawan. Yang kemudian hal ini dinilai efektif dalam hal pembangunan manusia yang lebih substantif.

2) Pengamalan ibadah

Analisa penulis dalam sub-bab ini terkait pengamalan ibadah, setidaknya terdapat 3 hal yang secara garis besar Pemerintah Kota Tasikmalaya lakukan dan atur. Ketiga hal tersebut tentunya ditransformasikan kedalam beberapa kebijakan diantaranya melaksanakan shalat berjamaah truntuk karyawan dan pegawai yang

rutin terjadwal, serta membangun sebuah gerakan yang berorientasikan untuk mengaji yakni gerakan magrib mengaji dan gerakan subuh mengaji. Lebih lanjut, aktivitas kongkrit dari melaksanakan sholat secara berjamaah oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya terutama saat sedang berlangsungnya sebuah kegiatan yang diselenggarakan seperti rapat, kunjungan kerja, atau pun kegiatan kerja berlangsung, maka dengan adanya kebijakan ini tentu mewajibkan pegawai Pemerintah Kota yang beragama Islam diharuskan melaksanakan shalat berjamaah dengan menghentikan sementara kegiatan-kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dikatakan Arif dibawah ini (Wawancara dengan KH. Arif Somantri, M.Ag., di Pondok Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya):

“...Pelaksanaan peraturan dalam melaksanakan shalat secara berjamaah dinilai sudah tepat dan berjalan begitu baik. Saat berkumandang adzan tentu menjadi pertanda untuk segera melaksanakan shalat berjamaah meskipun kegiatan masih berlangsung seperti rapat dan agenda lainnya. Meskipun, kebijakan tersebut dilaksanakan tetap masih ada yang belum datang secara langsung ke mesjid untuk melaksanakan shalat secara berjamaah”.

Kemudian, dalam program gerakan magrib mengaji dan gerakan subuh mengaji, kebijakan yang dikeluarkan hanya mengaur sebatas berupa himbuan kepada masyarakat. Hal ini didasari dengan tujuan untuk meramaikan masjidnya melalui kegiatan mengaji yang sebenarnya pada umumnya orang-orang atau masyarakat setempat sudah sering lakukan di mesjid. Belum ada upaya kongkrit Pemerintah Kota sebagai implementasi kebijakan pengamalan ibadah, terkhusus

upaya kongkrit dalam sebuah gerakan magrib mengaji dan gerakan subuh mengaji tersebut.

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan beberapa kegiatan yang di atur dalam kebijakan termasuk yang berkaitan dengan peribadatana tersebut sebenarnya telah menjadi kebiasaan serta hal yang sudah disepakati berupa bentuk budaya dimasyarakat sebelumnya, hal ini ditunjang pula karna mayoritas penduduknya yang beragama muslim. Misalnya kegiatan atau kebiasaan berupa shalat berjamaah dan kegiatan mengaji sudah tumbuh di masyarakat walaupun tanpa ada aturan yang memayunginya.

3) Kegiatan perekonomian

Kegiatan Perekonomian merupakan hal krusial dalam tatanan masyarakat tentunya ini harus diwadahi melalui kebijakan pemerintahannya. Sering kali kegiatan perekonomian yang dibuat juga harus bersifat adaptif dengan perilaku dan kebutuhan dasar masyarakat. Sub-bab pengembangan perekonomian, penulis menganalisa setidaknya beberapa kebijakan yang merupakan upaya dari Pemerintah Kota Tasikmalaya sudah dikeluarkan dan diatur sedemikian rupa misalnya dengan membentuk sebuah kebijakan yang berpondasikan pada ekonomi masyarakat di Kota Tasikmalaya yang sedikitnya juga ditransformasikan kedalam bentuk gerakan.

Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya membentuk koperasi dan lembaga keuangan syariah, gerakan Tasikmalaya bersedekah, mengawasi dan melakukan pengendalian makanan dan minuman halal, dan membuat himbuan

untuk melakukan transaksi jual beli secara syari'ah. Beberapa poin yang mencakup bentuk kebijakan perekonomian tersebut tentunya berhubungan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 yang juga pernah dilaksanakan di Kota Tasikmalaya yakni berupa gerakan Tasikmalaya bersedekah. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara di bawah ini (Wawancara dengan Didin di Rumah Kampung Leuwikidang, Cibunigeulis, Bungursari Kota Tasikmalaya):

“...Sudah terlaksananya sebuah gerakan sedekah yakni Gerakan Tasikmalaya bersedekah yang pernah diterapkan di lingkungan RT. 003 Kampung Leuwikidang II. Pada tahap awal kegiatan tersebut, tentu dilaksanakan melalui mengeluarkan himbauan kepada masyarakat dalam menjual beras raskin dengan harga yang sedikit dlebihkan. Hal ini bertujuan bahwa nilai dari harga lebih tadi merupakan bentuk sedekah ke Pemerintah Kota Tasikmalaya yang nantinya akan disalurkan. Cara yang seperti itu dianggap merupakan cara yang cukup efektif”.

Sebagaimana hasil wawancara diatas, kesimpulan yang didapati bahwasannya kebijakan terkait pembangunan perekonomian masih belum lah cukup untuk dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat Kota Tasikmalaya. Terutama dalam ukuran efektifitas terkait melakukan himbauan kepada masyarakat juga masih dirasa belum begitu menyentuh secara menyeluruh terutama terhadap berbagai daerah lainnya. Disisi lain, penulis mengkritik bahwasannya dalam tinjauan penulis, gerakan Tasikmalaya bersedekah seharusnya di publikasikan secara lebih luas lagi dan jelas kepada seluruh lapisan masyarakat di Kota Tasikmalaya.

Hal ini guna menghindari dan mengantisipasi konflik yang terjadi terkait adanya kesalah-pahaman masyarakat dalam menafsirkan program yang berkaitan dengan perekonomian yang notabene-nya bersifat langsung dari masyarakat. Walaupun tujuan program dari Pemerintah Kota Tasikmalaya tersebut sudah dilaksanakan dengan baik dan benar, akan tetapi kembali melakukan revitalisasi tahapan implementasi program tentu akan sangat di perlukan.

4) Pembangunan Akhlak

Pembangunan karakter atau akhlak sering kali menjadi domain tersendiri dalam program pemerintah melalui kebijakannya guna menciptakan masyarakat yang madhani. Penulis mencoba untuk menaruh warna melalui beberapa analisa yang setidaknya dituangkan dalam poin ini. Sub-bab pembangunan akhlak menjadi pembasahan lanjutan terutama dengan mencermati kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah salah satunya ialah berupa pelaksanaan peringatan hari besar Islam atau yang disingkat ialah PHBI.

Pelaksanaan hari besar bagi umat Islam di transformasikan kedalam beberapa agenda yang memang merupakan hari besar bagi umat islam itu sendiri, hal tersebut dapat berupa Tahun Baru Hijriah, Isra Mi'raj, dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Lebih lanjut, Asep menjelaskan setelah dibentuknya Peraturan Daerah, kegiatan Peringatan Hari Besar Islam di Kota Tasikmalaya menjadi lebih meriah hal itu dikarena telah melibatkan lebih beberapa elemen masyarakat. Sebagaimana hal tersebut dijelaskan pada hasil wawancara di bawah ini (Wawancara dengan Bapak Asep Dudi, di Ruang Bag. Kesejahteraan

Masyarakat, Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya):

“...Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 terutama pada program kegiatan terkait Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) yang di kemas dalam bentuk seperti hal nya Maulid Nabi Muhammad SAW, Tahun Baru Hijriah, dan Isra Mi'raj dinyatakan telah dilaksanakan dengan lancar dan berjalan dengan baik. Andil masyarakat cukup terasa dan terlibat dalam melaksanakan kegiatan tersebut karna tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya saja tapi sudah pada tingkat kecamatan hal tersebut dilaksanakan dan memeriahkan”.

Korelasi antara kegiatan besar umat islam yang disebutkan diatas lebih menarik apabila dapat dicermati aspek regulasi didalamnya terutama dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014. Hemat penulis, melihat dikarenakan bahwa agenda tersebut memang sudah ada pada sebelumnya, tentunya sebelum ada Peraturan Daerah dibuat, kegiatan tersebut telah menjadi marwah masyarakat dalam memperingati hari-hari besar umat islam.

Tetapi, tidak menjadi masalah ketika hadirnya Peraturan Daerah, terlebih apabila tersebut memberikan nilai positif dengan memayungi keterlibatan masyarakat secara lebih aktif tentunya hal yang demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan yang dibuat ialah Peraturan Daerah terutama mencakup pembangunan akhlak yang dibuat tersebut tentu haruslah bersifat universal bagi seluruh kalangan atau bahkan dapat diterjemahkan kedalam berbagai aspek dimensi yang didalamnya mencakup nilai *character building* agar terlihat lebih ramah bagi

semua kalangan masyarakat dapat dijalankan sebagaimana fungsinya. Namun, yang perlu digaris bawahi beragama dan dapat diterima dan diaplikasikan diseluruh lapisan masyarakat.

5) Pengembangan pendidikan

Berkaitan dengan pendidikan yang sudah menjadi hak dasar bagi masyarakat, dalam sub-bab ini, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah berupaya menjadi *katalisator* akan terselenggara dan tercapainya hak warga negara dalam bentuk pendidikan dengan mengeluarkan beberapa kebijakan. Ada pun beberapa kebijakan yang menjadi bentuk upaya konkrit dari Pemerintah Kota Tasikmalaya ialah seperti halnya kegiatan tahunan pada bulan Ramadhan yakni pesantren kilat, kemudian adanya penghubung guru ngaji, serta program yang menopang untuk terus menjalankan shalat wajib secara berjamaah disertai dengan shalat dhuha.

Bila mencermati lebih lanjut sebagaimana beberapa poin yang sudah dijelaskan sebelumnya, tentu terdapat korelasi pengembangan pendidikan dengan beberapa kebijakan sebelumnya. Terutama dalam hal pembangunan karakter. Dikedepankannya pengutamaan nilai dan norma masyarakat dalam membuat kebijakan ini, tak dapat terlepas dari upaya Pemerintah Kota Tasikmalaya yang juga selaku implementator. Terlebih, rampungnya pembentukan kebijakan yang dilaksanakan tentu menjadi poin plus tersendiri. Sebagaimana menurut Nanan Kusandar selaku Kepala sub bagian TU Kesbangpol Kota Tasikmalaya menjelaskan berbagai kegiatan yang terumuskan dari sebuah kebijakan tersebut dianggap telah mampu dilaksanakan, hanya saja tugas selanjutnya yakni berupa

keberlanjutan dengan terus bisa mengawal agar implementasi tetap bisa berjalan sesuai target dan tujuan. (Wawancara Pribadi dengan Nanan Kusandar selaku Kepala sub bagian TU Kesbangpol Kota Tasikmalaya).

Korelasi dalam pengembangan kebijakan pada cakupan pendidikan terlihat dalam setiap pelaksanaan programnya. Dalam hal ini, akhlak masih menjadi domain khusus dalam pengimplementasi kebijakan di ranah pendidikan di Kota Tasikmalaya. Nilai-nilai agama tak dapat dipisahkan dari perilaku masyarakat, kendati memiliki kebijakan tersendiri sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya mengenai pengamalan ibadah. Hal itu diperjelas sesuai dengan apa yang dikatakan Arif Somantri, menganggap bahwa pelaksanaan aturan yang menunjang kegiatan berupa shalat dhuha dan shalat berjamaah di sekolah-sekolah dianggap telah berhasil dilaksanakan terlebih saat hadirnya Peraturan Daerah maupun sebelum Peraturan Daerah tersebut dibentuk. Lebih jelasnya dijelaskan dalam hasil wawancara di bawah ini (Wawancara dengan KH. Arif Somantri, M.Ag., di Pondok Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya) :

“...Pelaksanaan peraturan yang menyuruh untuk melaksanakan shalat dhuha dan shalat dzhuhr berjamaah di sekolah-sekolah sejatinya sudah berjalan dengan baik. Baik itu dilihat saat sebelum adanya peraturan maupun sesudah adanya peraturan yang mengikat”.

Mendalami hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menawarkan beberapa program yang merupakan bagian kegiatan yang sudah biasa dilakukan sekolah, meskipun dalam hal ini masih ada

beberapa sekolah yang tentu belum menegakan atau melaksanakan peraturan ini sebelumnya. Pada dasarnya, kebijakan yang dikeluarkan sudah seharusnya menjadi alternatif dalam hal membangun sumber daya manusia terkhusus mengaitkannya dengan nilai kehidupan masyarakat. Tatanan masyarakat yang sudah berkembang melalui adat-istiadat dan budaya selayaknya lebih diakomodir atau dipayungi oleh kebijakan pemerintah disamping untuk meneruskan hal-hal yang tradisional sebelumnya, juga guna untuk menata ulang berbagai kebutuhan yang mencakup duniawi dan rohani dari warga negara seiring dengan perkembangan zaman.

Lebih lanjut, dalam hal ini menjadi indikator dalam melihat pendidikan yang belum berjalan begitu sistematis dan maksimal dalam mendidik dan mengembangkan karakter melalui nilai-nilai agama. Sebagaimana sudah diketahui sebelumnya dalam pelaksanaan pesantren kilat yang merupakan kegiatan tahunan di bulan ramadhan, pelaksanaan shalat dhuha dan dzuhur berjamaah di sekolah-sekolah, dan penghubung guru ngaji sejatinya telah muncul sebelumnya sebelum ada Peraturan Daerah. Atau bahkan dapat dikatakan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut telah berjalan sesuai demikian apa yang dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Kegiatan tersebut sudah lebih dulu diimplementasikan secara sendirinya tanpa melibatkan aturan atau kebijakan yang kemudian dibuat. Penerapan-nya terdapat di beberapa lokus pendidikan baik itu sekolah semacam aliyah, pesantren, atau pun di beberapa sekolah umum sudah dilaksanakan walaupun secara pelaksanaannya masih belum terlihat konsisten. Artinya, ketika Peraturan Daerah itu terbentuk, ada ruang untuk memaksimalkannya dan

mengimplementasikannya sesuai dengan beberapa agenda dan kegiatan yang baru yang tentunya dibuat bukan untuk mengulang kegiatan yang sudah ada dan menjadi kebiasaan yang telah diterapkan sekolah-sekolah pada umumnya.

6) Etika berpakaian

Selanjutnya, Selanjutnya, aturan etika berpakaian sebagaimana merupakan upaya untuk tetap terintegrasi pada aturan syariat di Kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya mengeluarkan himbauan yang didalamnya berupa aturan kebijakan bagi seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya dalam berpakaian yang diharuskan sesuai dengan syariat Islam. Kendati demikian walaupun tidak ada anjuran untuk menggunakan Jilbab, tetapi anjuran berpakaian sopan yang berdasarakan dengan norma dan adat istiadat masyarakat Kota Tasikmalaya terlebih dengan populasi masyarakat muslim di kota ini harus dijalankan.

Ada pun beberapa teguran akan di berikan apabila kebijakan ini tidak diterapkan di wilayah yang dipayungi peraturan tersebut, hal ini di beberkan secara langsung oleh Walikota Tasikmalaya sendiri dalam beberapa sambutannya. Asep Dudi menjelaskanterkait kebijakan yang telah terimplementasikan dan dikemas dalam bentuk himbauan kepada seluruh kantor dinas pemerintahan Kota Tasikamalaya, perusahaan swasta, dan pihak lainnya. Lebih lanjut dijelaskan dalam wawancara berikut ini (Wawancara dengan Bapak Asep Dudi, di Ruangn Bag. Kesejahteraan Masyarakat, Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya):

“...Dikeluarkannya himbauan di dasari pada anjuran agama masing-masing terutama dalam hal berpakaian. Tentu bagi muslim diharuskan memakai

pakaian yang sesuai telah diatur oleh agama dengan menutup aurat, memakai kerudung, dan lain-lain. Sedangkan bagi non-Muslim selain berlandaskan pada agama masing-masing ialah juga berlandaskan pada norma kesopanan dan adat istiadat masyarakat Kota Tasikmalaya dengan tidak menggunakan pakaian yang ketat, seksi, dan senonoh. Kedepan nya, Pemerintah Kota Tasikmalaya akan menerapkan kawasan etika berpakaian dengan mula-mula kawasan percobaan berada pada kawasan Jl. Masjid Agung Kota Tasikmalaya”.

Mendalami pernyataan hasil wawancara diatas, disimpulkan bahwa urusan privat manusia masih termasuk skala pengaturan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya yang kemudian dicampur kedalam urusan pemerintahan. Dimana dalam hal ini Pemerintah Pusat sebenarnya memiliki hak lebih untuk mengatur bukan melalui Pemerintah Kota Tasikmalaya. Dalam hal ini tentu asimetris aturan sudah seharusnya diberlakukan dengan tidak menyamakan dengan daerah lain seperti Bali, Aceh, dan Yogyakarta. Terlebih Aceh dan Yogyakarta diberikan keistimewaan untuk mengatur daerahnya sendiri. Ada pun, daerah Bali lebih mengedepankan konsepsi budaya dalam mengatur urusan berpakaian dan tidak melalui jalur aturan yang diperlakukan.

Tetapi, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014, sebagai benteng dalam memberikan pendidikan persuasif apalagi hal ini dapat dijadikan sebagai upaya mempertahankan ciri khas dan kultur Kota Tasikmalaya sebagai Kota Santri. Kendati demikian dengan aturan tersebut pun perilaku masyarakat dengan menggunakan pakaian yang tidak sesuai aturan pun masih banyak bahkan memicu tindak kejahatan yang masih sering terjadi di Kota Tasikmalaya (Wawancara

dengan Bapak Asep Dudi, di Ruang Bag. Kesejahteraan Masyarakat, Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya).

Berdasarkan Teori Impelementasi Kebijakan menurut George M. Edward dalam (Soebarsono, 1998) bahwa keberhasilan impelementasi kebijakan yakni terpenuhinya 4 variabel, diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Sebagaimana teori tersebut, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah berupaya dalam melakukan tahap implementasi sesuai dengan jabaran teori tersebut. Diantaranya berdasarkan teori tersebut, beberapa tahapan komunikasi telah dijalankan sebagai mana mestinya oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya. Massifnya Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam mengkomunikasikan atau mensosialisasikan program atau kebijakan kepada seluruh kalangan masyarakat menjadi tolak ukur dalam menilai sebuah kebijakan dapat terimplementasi.

Menurut Asep Dudi, selaku Kepala sub bagian Fasilitasi Keagamaan pada bagian kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya, ada pun kegiatan ini di bentuk dalam berupa Deklarasi Peraturan Daerah, pemberitahuan kepada dinas, perkantoran, kelurahan, kecamatan di Kota Tasikmalaya, sosialisasi terhadap tenaga serta kaum pendidik disertai terhadap lembaga pendidikan dan peradilan, sosialisas yang dilaksanakan kepada perusahaan swasta, dan sosialisasi kepada RT/RW se-Kota Tasikmalaya. Lebih lanjut hal tersebut dijelaskan dalam wawancara berikut. (Wawancara dengan Bapak Asep Dudi, di Ruang Bag. Kesejahteraan Masyarakat, Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya):

“...Kegiatan khususnya sosialisasi dianggap sudah dilaksanakan dan dijalani dengan benar terhadap beberapa sasaran sosialisasi yang juga merupakan bagian terpenting. Beberapa bentuk sosialisasi begitu beragam terutama baik dalam bentuk deklarasi, forum, pemberitahuan, atau penyebarluasan informasi, dan juga bentuk slebaran baliho, spanduk, dan lain-lain”.

Hal yang diatas tersebut berupa kegiatan sosialisasi yang terkandung dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 telah dilaksanakan dengan baik. Ada beberapa indikator penilaian bagaimana kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Tasikmalaya tersebut dapat dibenarkan; Pertama penilaian ini diutarakan menurut Heri, anggota DPRD/Fraksi PKS, menyatakan bahwa deklarasi Peraturan Daerah merupakan salah satu unsur dari terlaksananya sosialisasi guna memberitahukan kepada publik dalam mencapai penyebarluasan informasi yang terjamin.

Ada pun bentuk dari pada berbagai macam deklarasi ini dapat berupa penandatanganan naskah Peraturan Daerah dan kegiatan Pawai. Kegiatan Pawai selain kegiatan lapangan yang penyebarluaskan informasi juga merupakan upaya mendekatkan kebijakan tersebut kepada masyarakat secara langsung, kegiatan ini dilakukan menegelilingi lingkungan kawasan Jl. KH. Zaenal Mustofa dan juag kawasan Jl. Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Sebagaimana wawancara penulis dengan Yudha, selaku Bagian Hukum Pemerintah Kota Tasikmalaya, menyatakan deklarasi ini disaksikan dan dihadiri oleh beberapa unsur penting di Kota Tasikmalaya diantaranya seperti pemerintahan, perkantoran, ormas, tokoh

masyarakat, serta masyarakat sekitar yang ada disana. (Wawancara dengan Bapak Yudha, di Ruang Bag. Hukum, Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya).

Kedua, sosialisasi Peraturan Daerah yang tertuju kepada pemerintahan atau perkantoran. Menurut Asep Nasution, selaku Pegawai Kelurahan, menyatakan informasi mengenai Peraturan Daerah tersebut didapatkan dari pemberitahuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, baik itu yang tertulis atau berupa selebaran, maupun yang tidak tertulis atau intruksi langsung. (Wawancara Pribadi dengan Asep Nasution di Rumah Kampung Leuwibudah Cibunigeulis Bungursari Kota Tasikmlaya).

Ketiga, terkait sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya terhadap lembaga pendidikan dan peradilan dinyatakan bahwa telah diupayakan dan dilakukan. Hal ini dijelaskan melalui pernyataan menurut Agus Muslim, selaku Kepala Sekolah SMP Terpadu Al-Istiqomah, menyatakan bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014, telah disampaikan dan bahkan sudah sampai tahap implementasi. Salah satunya terkait himbauan dalam beretika yakni berupa peraturan untuk menggunakan pakaian yang diberlakukan serta di anjurkan oleh aturan dan sekolah. (Wawancara Pribadi dengan Agus Muslim di Pondok Pesantren Al-Istiqomah).

Keempat, sosialisasi kepada RT/RW Se-Kota Tasikmalaya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Didin, selaku warga RT. 003 Kampung Leuwikidang II, terkait informasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014, dikatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh kecamatan masih belum jelas secara isi serta

masih sulit dipahami secara keseluruhan. (Wawancara Pribadi dengan Dindin di Rumah Kampung Leuwikidang II, Cibunigeulis, Bungursari, Kota Tasikmalaya).

Dari beberapa hasil pernyataan diatas sebelumnya, dapat diketahui bahwa pelaksanaan aturan sejatinya sudah dilaksanakan dalam tahap sosialisasi dan mengomunikasikan kepada masyarakat. Tentu ada pertimbangan keurangannya dari hal tersebut yakni terkait isi dari Peraturan Daerah keseluruhan tersebut masih dirasa belum dipahami secara utuh. Ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam melaksanakan implementasi kebijakan.

Penilaian pada tahapan sumber daya justru dinilai begitu baik. Hal tersebut dilihat bagaimana pelaksanaan kebijakan baik itu didalamnya pemerintah, organisasi masyarakat, dan lain-lain dianggap telah mampu melaksanakan beberapa butir-butir kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya. Disisi lain, dalam penerapannya, sumber daya finansial mampu menunjang bagaimana implementasi kebijakan itu dijalankan.

Pernyataan yang didapat dari hasil wawancara diatas mengenai variabel implementasi tentunya yang berkaitan dengan sumber daya sudah dapat dikatakan sangat mendukung. Lebih jelasnya, menurut H. RA. Lukman Hakim, Pengurus DPD Persis Kota Tasikmalaya, keterlibatan organisasi masyarakat dinilai begitu penting dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah tersebut. Didalamnya PERSIS bersama Front Pembela Islam (FPI) dan juga beserta kepolisian dan Satpol PP sudah melakukan pengontrolan terhadap hotel-hotel yang ada di Kota Tasikmalaya. Selanjutnya di jelaskan dalam hasil wawancara di bawah ini

(Wawancara Pribadi dengan H. RA. Lukman Hakim di Kantor DPD PERSIS Kota Tasikmalaya):

“... Pemerintah dan Intansi Pemerintah beserta Kepolisian, TNI, Satpol PP, dan masyarakat umum mengawal Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 secara keseluruhan. Puji Syukur Alhamdulillah kami yang mewakili dari kalangan Ormas Islam (Persis) telah turut menjalankan aturan. Semisal pada waktu itu kami mendapati informasi adanya pijat plus-plus, kami bersama FPI dan Thaliban turun kejalan melakukan penyusuran”.

Namun, sumber daya berbentuk anggaran dalam hal ini ialah sumber daya finansial, masihlah dianggap belum cukup untuk mendukung berjalannya implemementasi Peraturan Daerah tersebut. Menurut H. Aminudin, Sekretaris MUI Kota Tasikmalaya, anggaran untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014, hanya sebesar Rp. 500.000,000, ini menimbulkan penilaian tersendiri bahwasannya dimana setiap ukuran keberhasilan tentu harus dibenturkan dengan anggaran sumber daya finansial secara maksimal. Berbeda hal nya Peraturan Daerah yang lain diluar Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014, anggaran yang pernah dikeluarkan sangatlah besar. Sesuai dengan hasil wawancara di bawah ini (Wawancara Pribadi dengan H. Aminudin di Rumah Kampung Paseh, Kota Tasikmalaya):

“...Anggaran untuk ukuran Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 sebesar Rp. 500.000.000, Peraturan Daerah tentunya akan diukur bagus dan tidak nya sebanding dengan anggaran yang diporsikan untuk kebijakan tersebut.

Dalam hal ini, efektivitas menjadi tujuan maksimal jika besaran anggaran mampu memenuhi kebutuhan dari kebijakan tersebut. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 jika dilihat begitu kecil jika dibandingkan dengan peraturan daerah yang lainnya”.

Dari pernyataan hasil wawancara, sumber daya finansial menjadi penentu bagaimana keberhasilan implementasi dijalankan. Sumber daya finansial ini dapat dikatakan begitu krusial dikarenakan menyangkut *sustainability* program yang diimplementasikan oleh implementor, dalam hal ini pemerintah selaku pembuat kebijakan. Walaupun dengan alasan amar ma'ruf anhyi munkar dalam melaksanakan kebijakan yang dibuat, tentu anggaran yang besar yang cukup menunjang dalam hal ini menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dari dakwah amar ma'ruf nahyi munkar tersebut. Tetapi, apabila memang itu merupakan faktor penghambat dari keberhasilan implementasi Peraturan Daerah, bisa diajukan ke pemerintah untuk dinaikan lagi anggarannya, agar dalam hal pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 di Kota Tasikmalaya bisa berjalan dengan maksimal sebagaimana mestinya.

Dalam menunjang keberhasilan, hal yang terpenting dari implementasi Peraturan Daerah ialah disposisi. Implementator dapat menjadi penentu bagaimana disposisi itu berjalan dengan baik dan tidaknya. Tentu dalam hal ini corong ukur kebijakan berjalan dengan baik selain dari sumber daya finansial yang maksimal, disposisi menjadi salah satu variabel tersendiri. Respon dan realita masyarakat di lapangan tentu menjadi gambaran maksud dari pada disposisi itu sendiri.

Respon masyarakat merupakan bagian penilaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014, hasil dari penilaian merupakan rujukan untuk terus berbenah menyempurnakan kebijakan yang di implementasikan guna semakin meningkatkan hasil yang lebih baik. Dari hal ini, diketahui bahwa setiap kebijakan publik tentunya mempunyai target dan tujuan. Dan ini tentu harus disertai dengan tahapan pada implementasi yang terintegrasi dengan tujuan tersebut.

Peraturan Daerah tersebut dinilai bagus karena setiap pembuatan sebuah Peraturan Daerah pastinya ada upaya untuk membangun nilai-nilai yang baik di kehidupan masyarakat terutama dalam menata tatanan nilai religiusitas di masyarakat Kota Tasikmalaya (Wawancara dengan Ustadz Asep Muksin, Lc., M.Ud., di Pondok Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya). Terkait penilaian yang bersumber dari masyarakat semua mengharapkan dan menyandarkan pada keberhasilan implementasi dari Peraturan Daerah dengan secara. Sehingga hal yang demikian tersebut menunjukkan kongkritnya suatu rumusan kebijakan dan dapat dirasakan nyata oleh masyarakat, bukan hanya sekedar pemenuhan dokumentasi belaka atau sebatas untuk menjalankan program kerja. Selain itu, sosialisasi menjadi aspek penting yang harus dimasifkan agar diketahui secara luas dan dapat dimengerti secara umumnya. (Wawancara dengan KH. Arif Somantri, M.Ag., di Pondok Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya).

Lebih lanjut, variabel terakhir dalam menentukan keberhasilan implemementasi itu sendiri adalah faktor pendukung dari struktur birokrasi. Birokrasi yang dimaksud disini adalah struktur yang diukur dari paling bawah.

Dalam hal ini tataran pelaksana hingga ke tingkat pimpinan memiliki andil dari variabel struktur birokrasi dalam implementasi keberhasilan kebijakan pemerintah. Melalui pembagian kerja menjadi mekanisme yang telah diatur runtut sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Walikota. Birokrasi menjadi motor penggerak bagaimana kebijakan itu dijalankan. Di sisi lain, birokrasi yang terstruktur justru akan menghindarkan *tragedy of commons* dalam pelaksanaan kebijakan tertentu.

Tidak hanya melalui dukungan birokrasi, beberapa faktor yang menjadi keberhasilan implementasi pun diantaranya laporan ormas, masyarakat, dinas terkait, kepolisian, dan satpol PP yang juga ikut membantu pengawasan secara langsung. Karna hal yang demikian merupakan bentuk dari keterlibatan langsung peran aktif dari *civil society*.

Berdasarkan hasil wawancara berhubungan birokrasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014, dianggap dan dinyatakan sudah berjalan dengan baik dan semestinya. Hal ini dijelaskan menurut Kaswawi Polres Kota Tasikmalaya, bahwa Peraturan Walikota sudah mengatur struktur-struktur unit pelaksana Peraturan Daerah dan bentuk pembagian kerja itu sendiri. Pemerintah tentu akan menindak lanjuti laporan dari ormas, masyarakat, atau siapapun. Dalam hal ini Pemerintah Kota Tasikmalaya beserta jajaran yang terlibat lainnya berupaya untuk dilakukannya pengawasan secara langsung. Sebagaimana dijelaskan dalam hasil wawancara di bawah ini (Wawancara Pribadi dengan Kaswawi di Polres Kota Tasikmalaya):

“...Ketika mendapati intruksi langsung khususnya dari Pemerintah Kota Tasikmalaya akan langsung menjalankan perintah. Semisal, keterlibatan aktif Polres Tasikmalaya dalam perumusan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009, beserta melakukan pengontrolan ke hotel-hotel bersama Pemerintah, Satpol PP, Organisasi Masyarakat, dan masyarakat secara umumnya”.

Terkait pengoptimalan beberapa kegiatan atau kebijakan yang berkaitan dengan norma-norma masyarakat yang di implementasikan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya, maka seharusnya permasalahan sosial dan tindak kejahatan yang selama ini menjadi fokus dari pada kebijakan ini seharusnya dapat ditekan, namun pada kenyataannya sebagaimana yang ditemukan dilapangan malah kejahatan sosial semakin bertambah. Ini tentu menuntut pemerintah melakukan revitalisasi setiap kebijakan beserta korelasinya dengan tahapan implementasi kebijakan tersebut. Perlu adanya pengawasan serta kirtik dan saran dari kalangan masyarakat, karna dalam hal ini, lokus dari kebijakan tersebut adalah kepentingan bersama dimana masyarakat memiliki andil besar dalam mengawasi sehingga peran masyarakat akan sangat berguna dalam memaksimalkan tujuan kebijakan tersebut.

V.1.3 Evaluasi Perda Syariat Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya, Pemerintah daerah sudah memiliki acuan dan landasan hukum yang jelas untuk melaksanakan

peraturan tersebut demi menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terdapat di Kota Tasikmaya.

Ditetapkan dan diimplementasikannya Peraturan daerah yang bernuansa syariat Islam yang dimulai dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Masyarakat Yang Berlandaskan Ajaran Agama Islam dan Norma-norma Masyarakat Kota Tasikmalaya hingga kemudian di revisi dan diperbaiki oleh Pemerintah Daerah melalui DPRD Kota Tasikmalaya sehingga menjadi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya jelas memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri, ada beberapa hal yang menurut penulis harus diperhatikan dalam penerapan peraturan daerah ini sebagaimana menurut Dunn terdapat kriteria-kriteria yang yang harus ada dalam evaluasi kebijakan yaitu (Dunn, 1999: 429-438):

- 1) Efektifitas (Effectiveness), berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
- 2) Efisiensi (Efficiency), berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu.
- 3) Kecukupan (Adequacy), berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

- 4) Pemerataan/Kesamaan (Equity), indikator ini erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
- 5) Responsivitas (Responsiveness), berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
- 6) Ketepatan (Appropriateness), adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

V.1.3.1 Efektifitas

Pelaksanaan Peraturan ini memiliki program-program yang sudah tersusun dalam setiap bagan bagiannya, akan tetapi pelaksanaan program yang telah dilaksanakan apakah mencapai hasil (akibat) yang diharapkan tentunya ini mengandung banyak sekali pendapat. Untuk mengetahui pelaksanaan rincian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kota Tasikmalaya, penulis menyusun dalam bentuk tabel dimana terdapat rincian didalamnya yaitu berkaitan dengan program, kegiatan, indicator kinerja, sasaran, unit pelaksana hingga waktu. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Program dan Kegiatan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SASARAN	PELAKSANA		WAKTU
					UTAMA	PENUNJANG	
1.	Sosialisasi Gerakan Membangun Tata Nilai Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya	1. Deklarasi Gerakan Membangun Tata Nilai Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Penandatanganan Naskah Deklarasi pada rapat/apel Akbar Tingkat Kota/ Kecamatan/ Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesbang 	<ul style="list-style-type: none"> • Camat se Kota Tasikmalaya 	<ul style="list-style-type: none"> •
		2. Penyebarluasan Informasi Gerakan membangun Tata Nilai Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Media Promosi dan Publikasi (Media Cetak, elektronik, Media luar ruang dan tatap muka) • Terjalinnnya kerjasama dengan dunia usaha dengan dunia usaha tentang Penyebarluasan Informasi Gerakan Membangun Tata Nilai Masyarakat yang religius di Kota Tasikmalaya (Pemanfaatan media komunikasi/reklame) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor Pemerintahan • Kantor Swasta • Lembaga Pendidikan • Pusat Kegiatan Masyarakat • Lembaga Keagamaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesbang 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Humas • Dinas Pendidikan • Dis Perindagkop UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> •
2.	Pemeliharaan Keyakinan	1. Peningkatan pengamalan ibadah	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Berdoa sebelum dan sesudah bekerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor • Pusat 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Kesra 	<ul style="list-style-type: none"> • Indag • Parpora 	<ul style="list-style-type: none"> •

Beragama dan Pengalaman Ibadah	bagi pegawai	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kegiatan membaca Al-Quran sebelum bekerja • Terlaksananya penghentian kegiatan pada setiap tempat kerja 15 menit menjelang adzan • Terlaksananya pengumandangan adzan di setiap tempat kerja dan tempat umum • Terlaksananya kuliah 7 menit setelah shalat dzuhur • Terlaksanakannya penyiaran adzan melalui Stasiun Radio dan TV local • Terselenggaranya pengajian rutin pada setiap tempat kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Sekolah • Rumah Sakit • Dunia Usaha Wisata dan tempat umum lainnya 		<ul style="list-style-type: none"> • Disdik • Dinkes 	
	2. Gerakan Subuh Berjamaah	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya buku pedoman bagi peserta didik • Terbitnya surat edaran • Terpasangnya spanduk • Tersedianya Alat ukur penilaian peserta didik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik • Sekolah-Sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Kesra • Bagian Humas 	<ul style="list-style-type: none"> •
	3. Gerakan Maghrib	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya buku pedoman bagi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian 	<ul style="list-style-type: none"> •

	Mengaji	<ul style="list-style-type: none"> peserta didik • Terbitnya surat edaran • Terpasangnya spanduk • Tersedianya Alat ukur penilaian peserta didik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sekolah-Sekolah 	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Kesra • Bagian Humas 	
	4. Peningkatan Pengamalan Ibadah pada tempat usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Al-Quran, sajadah, dan petunjuk arah kiblat pada tiap kamar hotel • Tersedianya tempat ibadah sesuai kebutuhan • Terlaksananya doa bersama sebelum pemberangkatan penumpang yang dipandu oleh penyelenggara jasa transportasi • Tersedianya kesempatan untuk menunaikan shalat di masjid terdekat untuk awak kendaraan dan penumpang pada saat perjalanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengusaha Perhotelan • Penyelenggara Jasa Transportasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Disbudparpora • Diskoperindagkop UMKM • Dishubkominfo 	<ul style="list-style-type: none"> • Dishubkominfo • Dinas Indag 	•
	5. Penghormatan dan pengamalan pelaksanaan Ibadah	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penghentian aktivitas usaha pada saat shalat Jumat • Terciptanya pengaturan lalu lintas di sekitar masjid pada saat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaku Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Diskoperindagkop UMKM • Dishubkominfo 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata • Dishubkominfo 	•

			<p>shalat jumat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penghentian usaha yang berpotensi mengganggu ke khusuan pelaksanaan ibadah pada bulan ramadhan • Terlaksananya Pengaturan jadwal buka bagi rumah makan dan sejenisnya pada bulan ramadhan 		<ul style="list-style-type: none"> • Disbudparpora • Bagian Kesra 		
3.	Pemeliharaan Keyakinan Beragama dan Pengalaman Ibadah	1. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam peringatan hari-hari besar agama	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Perayaan tahun baru Islam • Terlaksananya Peringatan Hari Besar islam (maulud Nabi Muhammad dan Peringatan Isra Miraj) • Terlaksananya Peringatan hari besar agama lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh elemen masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Kesra 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> •
		2. Penanganan masalah-masalah social dalam rangka membangun akhlak	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengendalian produksi, peredaran, penjualan, dan konsumsi minuman beralkohol • Terlaksananya pembinaan, 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaku Usaha • Seluruh unsur masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinsos • NakerTrans • Disbudparpora 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Indag • Satpol PP • Linmas • Kesbangpol 	<ul style="list-style-type: none"> •

			<p>pengawasan dan pengendalian produksi, peredaran, penjualan, dan konsumsi narkoba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan dan pencegahan penyimpangan perilaku generasi muda (geng motor, seks bebas, miras) • Terlaksananya pembinaan dan pengawasan praktek prostitusi dan trafficking • Terlaksananya tertib penyelenggaraan hiburan yang tidak bertentangan dengan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius 				
4.	Pengembangan Pendidikan	1. Peningkatan kemampuan Baca tulis al-quran	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kegiatan Pesantren Ramadhan • Terlaksananya Festival Anak Shaleh • Terlaksananya Pesantren kilat pada saat liburan sekolah • Penghubung guru mengaji 	• Peserta didik	• Dinas Pendidikan	• Bagian kesra	•
		2. Peningkatan penerapan tata nilai	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya diseminasi pedoman penerapan 	• Tenaga Pendidik dan	• Dinas Pendidikan	• Bagian kesra	•

		di lingkungan sekolah	<p>pembangunan tata nilai kepada sekolah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya program peningkatan tata nilai yang religius di lingkungan sekolah berdasarkan pedoman yang di atur oleh dinas • Terlaksananya shalat wajib berjamaah dan shalat sunat dhuha 	<p>Kependidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik 		<ul style="list-style-type: none"> • Kemenag 	
5.	Pembangunan Ekonomi	1. Peningkatan kemampuan Baca tulis al-quran	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya koperasi dan lembaga keuangan syariah • Terselenggaranya Gerakan Tasikmalaya bersedekah • Terlaksananya pengawasan dan pengendalian makanan dan minuman halal dan sehat • Tersebar nya himbauan untuk melakukan transaksi jual beli yang sesuai syariah • Terlaksananya pemberian santunan anak yatim piatu pada bulan Muharam (Tarhib Muharam) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaku usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Diskoperin dagkop UMKM • Bappeda • Bagian Kesra 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian kesra • Bagian Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> •

			<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemberian tunjangan hari raya dari perusahaan kepada karyawan/ti yang diperkerjakannya • Terlaksananya pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan riba dan ijon 				
6.	Etika Berpakaian	1. Memasyarakatkan etika berpakaian yang sesuai dengan tata nilai	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya himbauan bahwa Muslimah PNS harus berjilbab syar'i • Tersusunnya tata tertib berpakaian bagi pegawai dan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya pada setiap perusahaan • Terlaksananya himbauan berpakaian sesuai dengan tata nilai di tempat-tempat umum • Terwujudnya penetapan kawasan tertib berpakaian (Tempat umum dan perkantoran) • Terlaksananya himbauan agar perusahaan tidak menyuruh 	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai • Pelaku Usaha • Seluruh elemen masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesbangpo 1 	<ul style="list-style-type: none"> • BKD • Dinsos nakertrans • Diskoperind agkop UMKM • Bagian kesra • Bagian Humas • Satpol PP dan Linmas 	<ul style="list-style-type: none"> •

			karyawan untuk melaksanakan dan memakai atribut agama yang tidak dianutnya				
--	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan hasil analisis dari para narasumber yang ada, dapat dikatakan bahwa Peraturan Daerah ini masih belum sesuai dengan ekspektasi tujuan dan alasan dari dibentuknya peraturan ini, masih adanya program-program yang dirasa masih menjadi kebiasaan yang membuat seolah ada dan tidak adanya peraturan ini hasilnya akan sama saja, berikut ini adalah gambaran analisis evaluasi berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan:

Pertama, dalam pemeliharaan keyakinan beragama, bahwa program yang dilaksanakan Pemerintah Kota Tasikmalaya sangat diskriminatif dan bisa dikatakan eksklusif pada kegiatan syari'ah Islam. Misalnya himbuan pembangunan musholla/masjid di perusahaan swasta (Mall/ Hotel/ Karaoke), pelaksanaan membaca al-Qur'an sebelum bekerja, penghentian kegiatan setiap kerja 15 menjelang adzan, gerakan magrib mengaji, dan sebagainya.

Kedua, dalam pembangunan akhlak, program yang dilaksanakan Pemerintah Kota Tasikmalaya sudah menjadi kebiasaan dan budaya masyarakat di Kota Tasikmalaya. Artinya bukan merupakan program yang menjadi sebuah terobosan baru dan malah hanya melanjutkan melalui klaim peraturan yang dibuat. Misalnya terlaksananya peringatan hari besar Islam (PHBI), peringatan hari besar agama lain, dan lain-lain.

Ketiga, dalam pengembangan pendidikan masih sama dengan sebelumnya selain dari pada program yang dilaksanakan secara eksklusif syari'ah Islam dan program kegiatan tersebut sebelum ada Peraturan Daerah pun beberapa sekolah sudah melaksanakannya. Misalnya terlaksananya pesantren ramadhan, adanya pesantren kilat saat liburan, pengubung guru mengaji, diterapkannya shalat wajib

berjamaah dan shalat dhuha, dan sebagainya.

Keempat, dalam pembangunan ekonomi juga masih menekankan pada kegiatan yang bersifat syari'at Islam. Misalnya terselenggaranya gerakan Tasikmalaya bersedekah, himbauan jual beli yang sesuai syaria'h, pengendalian makanan dan minuman yang halal, pembagian santunan di bulan Muharram, dan lain-lain.

Dan kelima, dalam etika berpakaian bahwa program yang dilaksanakan Pemerintah Kota Tasikmalaya juga masih sama selain bersifat syari'ah serta belum menyeluruh dirasakan semua elemen masyarakat. Misalnya himbauan untuk muslimah Pegawai Negeri Sipil harus berhijab syar'i, tersusunnya tata tertib berpakaian di perusahaan, himbauan berpakaian sesuai tata nilai di tempat-tempat umum, dan sebagainya.

V.1.3.2 Efisiensi

Efisiensi erat kaitannya dengan dengan jumlah usaha (biaya) yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas yang dikehendaki. Dalam hal ini tidak ada kejelasan sama sekali terhadap rincian anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Anggaran merupakan hal yang krusial untuk mengembangkan suatu program dan berjalannya pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2014 di Kota Tasikmalaya.

Efisiensi menjadi tolak ukur sebagaimana kebijakan itu dapat menysasar pada tujuan dan sasarannya. Memperhitungkan efisiensi, tentu pula diharuskan memperhitungkan anggaran yang diperuntukan untuk sebuah program. Hal ini dikarenakan anggaran merupakan hal yang begitu krusial untuk mengembangkan

suatu program, terkhusus terkait berjalannya pelaksanaan yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 di Kota Tasikmalaya. Dalam hal ini, ukuran mampu dan tidaknya program tersebut berjalan secara sustain tentu dilihat melalui ketersediaan anggaran yang diperuntukan.

Nyatanya, anggaran yang dipruntukan sebuah produk hukum Peraturan Daerah tata nilai dan dibandingkan dengan Peraturan Daerah lain di Kota Tasikmalaya seringkali terbilang amatlah kecil. Adapun anggaran yang diturunkan sebesar Rp. 500.000.000,- dan Pemerintah Kota Tasikmalaya mengeluarkan anggaran tersebut untuk yang bersifat sosial memang kecil, sebaliknya anggaran lebih besar ditekankan untuk pembangunan infrastruktur.

Hal diatas berbanding terbalik jika melihat Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan secara menyeluruh, alokasi anggaran untuk fasilitasi kegiatan keagamaan berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2016 sebesar Rp.15.494.820.500,00, dan yang terealisasi sebesar Rp.14.675.901.724,00 atau 94,71%; kegiatan ini dilaksanakan Sekeretariat Daerah dan seluruh Kecamatan. Dari besaran yang diketahui tersebut dapat disimpulkan bahwasannya besarnya anggaran dapat diukur dalam skala prioritas program. Terutama dalam hal ini, program yang menyangkut kegiatan keagamaan termasuk program prioritas pemerintah Kota Tasikmalaya.

V.1.3.3 Kecukupan

Kemudian, pada poin ini tentunya akan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah

Nomor 7 Tahun 2014 dalam hal ini lebih mengacu pada penguatan himbauan. Akan tetapi, bukan berarti sebuah himbauan mengesampingkan penerapan sanksi administratif dalam hal ini. Penerapan sanksi administratif diterapkan dan dapat meliputi: 1) teguran, 2) peringatan tertulis, 3) penghentian kegiatan, dan 4) pencabutan izin. Disisi lain, fenomena yang terjadi di lapangan dan korelasinya dengan ada Peraturan Daerah dan tidak adanya Peraturan Daerah tetap dapat dibilang sama saja, karena keberadaan Peraturan Daerah tidak begitu memberikan pengaruh nilai-nilai secara real di masyarakat. Hal itu disebabkan karena 2 faktor yang sebelum Peraturan Daerah di implementasikan; pertama, karena tingkat pelanggaran sangatlah banyak dan yang kedua, probelamatika sosial semakin tinggi yang belum terselesaikan.

Sanksi administratif merupakan salah satu unsur Peraturan Daerah yang dimaksudkan untuk memberikan kesadaran bagi para pelanggar. Ketika sanksi administratif itu lemah, kemungkinan angka pelanggaran semakin tinggi atau bahkan sebaliknya. Pelanggaran terlihat jelas sangatlah banyak, tetapi tidak terungkap dan tidak terdata. Dalam hal ini kegunaan sanksi administratif sebagai meminimalisir terjadinya pelanggaran.

V.1.3.4 Perataan

Kemudian poin ini membahas terkait dengan pemerataan manfaat kebijakan. Pelaksanaan norma-norma yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya baru berjalan untuk beberapa unsur saja seperti pemerintahan, perkantoran, lembaga pendidikan dan perusahaan swasta. Selain itu, kebijakan Pemerintah Kota Tasikmalaya lebih memfokuskan pada kalangan pemeluk agama

Islam. Hal ini bisa dikatakan belum efektif untuk membangun tatanan nilai masyarakat secara menyeluruh. Dikarenakan pemerataan mencakup aspek multi dimensi terlebih dalam seluruh unsur pembangunan kota.

Lebih lanjut, ini kemudian yang menjadi fokus utama pemerintah Kota Tasikmalaya supaya lebih memprioritaskan pembuatan program yang menyeluruh dan merata serta lebih menekan berkurangnya permasalahan sosial yang menyangkut pembangunan tata nilai masyarakat di Kota Tasikmalaya.

V.1.3.5 Responsivitas

Berbicara Responsivitas tentu berbicara mengenai seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan. Dalam hal ini, pentingnya keterlibatan masyarakat dalam optimalisasi implementasi kebijakan merupakan bagian dari ukuran keberhasilan yang mendukung implementasi bisa berjalan dengan baik dan benar. Peran serta masyarakat yang tergabung dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah tersebut, diantaranya :

1. Adanya kyai/ajengan/ustad yang menginisiasi dibentuknya Peraturan Daerah sampai pada tahapan pelaksanaan implementasi
2. Adanya Ormas/Tokoh Pemuda/Tokoh Masyarakat yang turut serta mengawal pelaksanaan implementasi dilapangan
3. Pegawai/karyawan/pelajar/mahasiswa sebagai pelaksana kebijakan, walaupun secara umum masyarakat masih belum melaksanakan secara maksimal
4. Terjalinnnya Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Dan Perusahaan Swasta

Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014, Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Kesbangpol telah menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta dan instansi terkait yang sudah menjadi tanggung jawab untuk melakukan penghimbauan dalam membangun tata nilai masyarakat. Contohnya pemberlakuan etika berpakaian di Bank Jabar yang mulanya tidak berkerudung dan sekarang menutup aurat, sama halnya dengan yang diberlakukan di perusahaan lain. Selain itu, adanya keharusan membangun tempat ibadah yang layak di setiap perusahaan baik itu hotel maupun mall merupakan bentuk dari responsivitas masyarakat. Apabila dari beberapa unsur yang terkandung dalam Peraturan Daerah tersebut tidak terpenuhi maka izin perusahaan akan dicabut. Hal itu semata-mata, untuk menciptakan dan membangun tata nilai masyarakat Kota Tasikmalaya.

Pelibatan yang lebih rinci dilakukan melalui susunan Tim Koordinasi Penerapan Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya yang diusahakan dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat baik itu dari unsur pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, hingga perguruan tinggi. Secara lebih lengkap adalah sebagai berikut:

Pembina : Walikota Tasikmalaya
Wakil Walikota Tasikmalaya
Ketua DPRD Kota Tasikmalaya
Komandan Brigade Infanteri 13 Galuh
Kepala Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota
Kepala Kejaksaan Negeri Tasikmalaya
Komandan Distrik Militer 0612 Tarumanegara
Ketua Pengadilan Negeri kelas 1B Kota

Tasikmalaya
Komandan Pangkalan TNI AU Wiriadinata
. Ketua Umum MUI Kota Tasikmalaya
. Rektor Universitas Siliwangi

Ketua : Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya
Merangkap Anggota
Wakil Ketua : KH. Amang Baden
Merangkap Anggota
Sekretaris : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Merangkap Anggota Tasikmalaya
Wakil Sekretaris : Wakil Sekretaris MUI Kota Tasikmalaya
Merangkap Anggota
Anggota :
Unsur Pemerintah : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota
Tasikmalaya
Kepala Bagian Bina Mitra Kepolisian Resort
Tasikmalaya kota
Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri
Tasikmalaya
Kepala Seksi Intel Komando Distrik Militer 0612
Tarumanegara
Unsur Pemeintah : Asisten Administrasi Pemerintahan pada
Daerah Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya
Asisten Administrasi Perekonomian dan
Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota
Tasikmalaya
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Tasikmalaya
Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perijinan Terpadu Kota Tasikmalaya

Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda
 dan Olahraga Kota Tasikmalaya
 Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan
 Transmigrasi Kota Tasikmalaya
 Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya
 Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan
 Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota
 Tasikmalaya
 Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan
 . Staf Ahli Walikota Bidang Hukum dan Politik
 . Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota
 Tasikmalaya
 . Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah
 Kota Tasikmalaya
 . Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada
 Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya
 . Kepala Bagian Hubungan Masyarakat pada
 Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya
 . Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota
 Tasikmalaya

Unsur Masyarakat : KH. Nurul Mubin
 KH. Ateng Jaelani
 KH. Aep Saepudin
 KH. Asep Nur Ilyas

Unsur Perguruan : Unsur Universitas Siliwangi
 Tiggi Unsur Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya

V.1.3.6 Ketepatan

Berkenaan dengan pertanyaan apakah kebijakan tersebut tepat untuk suatu masyarakat? Ternyata dalam pelaksanaan Perda Nomor 7 Th 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang religius telah diatur dalam Peraturan Walikota masih ada kejanggalan yang ditemui dilapangan. Hal tersebut program yang dilaksanakan tidak dirasakan semua elemen masyarakat, program sangat diskriminatif dan program yang ditawarkan merupakan kebiasaan atau budaya masyarakat Kota Tasikmalaya. Akibatnya dalam pelaksanaannya bisa dikatakan belum bisa maksimal. Sebagaimana di jelaskan di bawah ini antara lain;

Diawali dengan sebuah pertanyaan terkait apakah kebijakan tersebut tepat untuk suatu masyarakat? Nyantanya, dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahim 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius telah diatur dalam Peraturan Walikota dan masih ada kejanggalan yang ditemui dilapangan. Permasalahannya ialah program yang dilaksanakan tidak dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat, dalam hal ini kaitannya lebih bercondong pada program yang bersifat sangat diskriminatif dan juga program yang ditawarkan merupakan kebiasaan atau budaya masyarakat Kota Tasikmalaya yang sudah ada lebih dulu dan dilakukan seperti pada umumnya. Akibatnya dalam pelaksanaannya bisa dikatakan belum bisa maksimal. Sebagaimana di jelaskan di bawah ini antara lain;

Pertama, dalam pemeliharaan keyakinan beragama, bahwa program yang dilaksanakan Pemerintah Kota Tasikmalaya sangat diskriminatif dan bisa dikatakan eksklusif pada kegiatan syari'ah Islam. Misalnya himbauan

pembangunan musholla/masjid di perusahaan swasta (Mall/ Hotel/ Karaoke), pelaksanaan membaca al-Qur'an sebelum bekerja, penghentian kegiatan setiap kerja 15 menjelang adzan, gerakan magrib mengaji, dan sebagainya.

Kedua, dalam pembangunan akhlak, program yang dilaksanakan Pemerintah Kota Tasikmalaya sudah menjadi kebiasaan dan budaya masyarakat di Kota Tasikmalaya. Artinya bukan merupakan program yang menjadi sebuah terobosan baru dan malah hanya melanjutkan melalui klaim peraturan yang dibuat. Misalnya terlaksananya peringatan hari besar Islam (PHBI), peringatan hari besar agama lain, dan lain-lain.

Ketiga, dalam pengembangan pendidikan masih sama dengan sebelumnya selain dari pada program yang dilaksanakan secara eksklusif syari'ah Islam dan program kegiatan tersebut sebelum ada Peraturan Daerah pun beberapa sekolah sudah melaksanakannya. Misalnya terlaksananya pesantren ramadhan, adanya pesantren kilat saat liburan, pengubung guru mengaji, diterapkannya shalat wajib berjamaah dan shalat dhuha, dan sebagainya.

Keempat, dalam pembangunan ekonomi juga masih menekankan pada kegiatan yang bersifat syari'at Islam. Misalnya terselenggaranya gerakan Tasikmalaya bersedekah, himbauan jual beli yang sesuai syaria'h, pengendalian makanan dan minuman yang halal, pembagian santunan di bulan Muharram, dan lain-lain.

Dan kelima, dalam etika berpakaian bahwa program yang dilaksanakan Pemerintah Kota Tasikmalaya juga masih sama selain bersifat syari'ah serta belum menyeluruh dirasakan semua elemen masyarakat. Misalnya himbauan

untuk muslimah Pegawai Negeri Sipil harus berhijab syar'i, tersusunnya tata tertib berpakaian di perusahaan, himbauan berpakaian sesuai tata nilai di tempat-tempat umum, dan sebagainya.

Sebelum dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 ini, bahwasannya hal-hal yang terkait pembangunan tata nilai dan norma-norma di masyarakat sudah dilaksanakan. Apalagi program yang dibangun oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya misalnya terkait pembangunan musholla, gerakan magrib mengaji, peringatan hari besar Islam, etika berpakaian, dan lain-lain. Bagaimana jadinya ketika Peraturan Daerah tersebut disodorkan kepada kaum santri dan pelajar sepertinya akan jadi masalah, tata nilai ini tidak perlu di atur dalam Peraturan Daerah karena sudah menjadi kebiasaan di Sekolah dan Pesantren. Pemahaman dan pengamalan akan tata nilai sudah tersusun untuk mengetahui sesuatu yang baik dan buruk. Hal ini keberadaan ada dan tidak adanya Peraturan Daerah sama saja, kecuali di implementasikan dengan baik dan benar serta menjadi trobosan sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Tetapi, berbicara hadirnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 dipandang bukan masalah tepat atau tidak dan juga bukan masalah efektif atau tidak, jika Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan sebagai penguatan nilai-nilai di masyarakat tentu akan menjadi sah-sah saja. Apalagi bisa dijadikan sebagai ciri khas sebuah daerah, yakni berupa adanya legalitas hukum yang mengatur tata nilai masyarakat di Kota Tasikmalaya.

Dalam implementasi Peraturan Daerah sebagaimana dijelaskan, ukuran keberhasilan implementasi bisa dikatakan belum maksimal. Berikut adalah rangkuman yang menyebabkan belum maksimalnya implementasi Peraturan Daerah Nomor. 7 Tahun 2014 di Kota Tasikmalaya, diantaranya :

- 1) Program yang dilaksanakan Pemerintah Kota Tasikmalaya tidak sesuai dengan Master plan Kota Tasikmalaya
- 2) Masyarakat belum melaksanakan sepenuhnya secara umum
- 3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 ini kurang dibutuhkan di masyarakat
- 4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 eksklusif berjalan hanya untuk kalangan muslim

Disisi lain permasalahan yang menyangkut implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 merupakan permasalahan sosial yang dapat mempengaruhi prilaku masyarakat, dengan pola dan sub-kultur yang berkembang di masyarakat. Kecenderungan bila tidak ada upaya untuk membangun bukan hanya sekedar berupa himbauan saja, secara natural tata nilai masyarakat akan sadar dengan sendirinya. Terkait dengan kondisi di atas, diperlukan model pendekatan guna terjadinya perubahan prilaku tata nilai masyarakat dengan memperhatikan faktor- faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan sosial yang belum terselesaikan sampai saat ini di Kota Tasikmalaya. Fakta tersebut menunjukkan ada hal-hal yang belum maksimal terutama dalam pembuatan program seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 sebagai upaya untuk meminimalisir problematika di Kota Tasikmalaya.